



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 218 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .BRAJA SELEBAH Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BRAJA SELEBAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BRAJA SELEBAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BRAJAMULYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DIKA RIFMAWAN	L	DUSUN I MULYA ASRI RT/RW. 002/001	1
2.	BIMA SENA	L	DUSUN II MULYA BAKTI RT/RW. 006/003	2
3.	SULTON	L	DUSUN III MULYA CAKTI RT/RW. 008/004	3
4.	REMA EKSAWANDA	L	DUSUN IV MULYA DADI RT/RW . 012/006	4
5.	SUYATNO	L	Dusun Baru Mukti, RT/RW 003/001 Desa Braja Gemilang	5

B. DESA BRAJA GEMILANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DIKA RIFMAWAN	L	DUSUN I MULYA ASRI RT/RW. 002/001	1
2.	BIMA SENA	L	DUSUN II MULYA BAKTI RT/RW. 006/003	2
3.	SULTON	L	DUSUN III MULYA CAKTI RT/RW. 008/004	3
4.	REMA EKSAWANDA	L	DUSUN IV MULYA DADI RT/RW . 012/006	4
5.	SUYATNO	L	Dusun Baru Mukti, RT/RW 003/001 Desa Braja Gemilang	5

C. DESA BRAJA HARJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PRIYO TEJO SUTRISNO	L	RT. 02 RW. 01 DSN I BRAJA HARJOSARI	1
2.	NINIK WIDI WAHYUNI	P	RT. 10 RW. 03 DSN III	2

3.	RETNO HANDOYO	L	RT. 03 RW. 01 DSN II	3
4.	M. SYAIFUL ANWAR	L	RT. 06 RW. 02 DSN II	4
5.	AGUS PURWADI	L	RT 10 RW 03 DUSUN III MATARAM BARU	5
6.	AHMAD MUDHAKIR	L	RT. 11 RW. 3 DSN III	6
7.	AHMAD ANDI SAPUTRA	L	RT. 17 RW. 04 DSN IV	7
8.	AHMAD MALIKI	L	RT. 16 RW. 04 DSN IV	8
9.	HUDI SUPRIYONO	L	RT. 22 RW. 05 DSN V DESA BRAJA HARJOSARI	9
10.	SUKADI	L	RT. 23 RW. 06 DSN VI DESA BRAJA HARJOSARI	10
11.	WAYAN ARIS ANGGARA	L	RT. 27 RW. 07 DSN. VII	11
12.	UMI SA'ADAH	L	RT. 29 RW. 08 DSN VII	12

D. DESA BRAJA INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUCIPTO	L	RT 26/RW 12, Desa Braja Indah	1
2.	KAREBET BUDI SETIAWAN	L	RT 23/RW 11, Desa Braja indah	2
3.	RONI PATI	L	RT 20/RW 09, Desa Braja Indah	3
4.	DEDI SUDI HARYANTO	L	RT 16/RW 07, Desa Braja Indah	4
5.	SUYADI	L	RT 11/RW 05, Desa Braja Indah	5
6.	NGADI SUWANTO	L	RT 06/RW 03, Desa Braja Indah	6
7.	NURDIN	L	RT 03/RW 02, Desa Braja Indah	7
8.	MUSLIKIN	L	RT 01/RW 01, Desa Braja Indah	8

E. DESA BRAJA KENCANA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	BUDIYONO	L	DUSUN II SRI LESTARI RT 005 RW 002 BRAJA KENCANA	1
2.	MARGONO	L	BRAJA KENCANA RT06 RW 003 BRAJA KENCANA	2
3.	KUSWANTO	L	DUSUN III RT 009 RW 005 BRAJA KENCANA	3
4.	SUJIANTO	L	BRAJA KENCANA RT 013 RW 007	4
5.	EKO WIDODO	L	DUSUN V , RT 019 RW 010 BRAJA KENCANA	5
6.	SUHADI	L	DUSUN VI RT 023 RW 012 BRAJA KENCANA	6

F. DESA BRAJA LUHUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	EKOWANTO	L	BRAJA LUHUR	1
2.	SUCIPTO	L	BRAJA LUHUR	2
3.	ADHI ATHORIQ	L	BRAJA LUHUR	3
4.	HAIRUL APRIANA	L	BRAJA LUHUR	4
5.	DEVI ROSANA	P	BRAJA LUHUR	5
6.	DEWI RETNO PAMBUDI	P	BRAJA LUHUR	6
7.	AGUS KURNIAWAN	L	BRAJA LUHUR	7
8.	YUNITA SARI	P	BRAJA LUHUR	8

G. DESA YEKTI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ENI FITRIYANI	P	RT.004 RW.002 DUSUN I DESA BRAJA YEKTI	1
2.	MUKHAROM	L	RT.008 RW.005 DSUN II DESA BRAJA YEKTI	2
3.	KOMANG DONI	L	RT.012 RW.006 DSN III DESA BRAJA YEKTI	3
4.	SUSILOWATI	P	RT.014 RW.007 DSN IV DESA BRAJA YEKTI	4
5.	RENI RENDITASARI	P	RT.017 RW.009 DSN V DESA BRAJA YEKTI	5
6.	MUHAMMAD KHOIRUSNSAFINGI	L	RT.021 RW.010 DSN VI DESA BRAJA YEKTI	6
7.	EKO NURCAHYONO	L	RT.023 RW.010 DSN VI DESA BRAJA YEKTI	7

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

